

## Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspektif Pembangunan Berkelanjutan\*

Aditia Syaprillah<sup>35</sup>, Sapriani<sup>36</sup>

### Abstrak

Kebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan. Kondisi ini diperparah dengan pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang dilakukan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan memerhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat serta kondisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung melalui hutan kemasyarakatan dan kemitraan kehutanan. Faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.

**Kata Kunci:** hutan lindung, pengelolaan hutan, degradasi hutan, kebutuhan lahan, pembangunan berkelanjutan.

### *Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development Perspective*

### Abstract

*High demand of land is one of the many causes of forest degradation. The urgency of the local government to conserve the forest often contradicts with various interests. This condition is getting worse as the number of the population grows, especially in Tarakan whose population grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly utilized by the society for plantation and housing purpose. This research aims to observe protected forest management and other factors affecting the actualization of sustainable development in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan*

---

\* Artikel ini merupakan hasil penelitian dosen pemula yang didanai oleh DIKTI tahun kegiatan 2013.

35 Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jl. Amal Lama No. 1 Tarakan, Kalimantan Utara, didit\_syaprillah@yahoo.co.id, S.H. (Universitas Mulawarman), M.H. (Universitas Islam Indonesia).

36 Dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Jl. Amal Lama No. 1 Tarakan, Kalimantan Utara, zahrahyar@gmail.com, S.H. (Universitas Islam Indonesia), M.H. (Universitas Airlangga).

*refers to national, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspiration, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condition through the implementation of social forest and forestry partnership. Factors that affect forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of education and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.*

**Keywords:** *protected forest, forest management, forest degradation, demand of land, sustainable development.*

## A. Pendahuluan

Kota Tarakan merupakan kota pulau dengan luas daratan hanya mencapai  $\pm 250,80$  km<sup>2</sup>. Permasalahan kebutuhan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi kawasan hutan. Keinginan untuk melestarikan hutan oleh pemerintah daerah seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat secara umum. Kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun sehingga memunculkan berbagai isu lingkungan yang perlu segera dicermati, diantaranya: banjir, tanah longsor, pemenuhan kebutuhan air bersih, pencemaran udara dan air. Kesadaran dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah akan pentingnya melestarikan kawasan hutan merupakan faktor penting dalam mendukung berbagai kegiatan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan hutan sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tarakan.<sup>1</sup>

Perencanaan pola ruang wilayah Kota Tarakan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Adapun kawasan lindung terdiri dari:<sup>2</sup> (a) kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; (b) kawasan perlindungan setempat; (c) kawasan suaka alam dan cagar budaya; (d) kawasan rawan bencana alam; dan (e) ruang terbuka hijau (RTH) kota.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung di Kota Tarakan berada di Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Kampung Enam di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juat Laut, Kelurahan Juata Kerikil di Kecamatan Tarakan Utara dengan luas  $\pm 6.997$  ha.

- 
- 1 Kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan, "Tata Hutan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tarakan", Tarakan, 2011, hlm. 1-2.
  - 2 Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032.

Terdapat beberapa permasalahan berdasarkan peta dan fakta di lapangan dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satunya adalah pada sejumlah lokasi yang ditetapkan sebagai hutan kota terdapat kawasan yang telah dikuasai masyarakat hingga berpuluh tahun lamanya. Penguasaan lahan tersebut digunakan untuk perkebunan maupun perumahan/permukiman (tumpang tindih status lahan). Kawasan lindung yang di dalamnya terdapat lahan yang dikuasai warga berada di wilayah *Resort* Timur (Kecamatan Tarakan Timur), tepatnya di RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 11 dan RT 8 daerah Karungan, Kelurahan Mamburungan, Mamburungan Timur dan Pantai Amal. Unikny, lahan yang dimiliki warga tersebut dilandasi dengan alas hak yang legal, seperti Surat Izin Menggunakan Tanah Negara (SIMTN), beberapa di antara mereka juga sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, wilayah tersebut tidak lagi hutan, namun berupa kebun. Hal itu dibuktikan dengan tumbuhnya tanaman yang usianya mencapai puluhan tahun di kawasan tersebut.<sup>3</sup> Di Kecamatan Tarakan Tengah juga terdapat permasalahan *tenurial* (klaim atas hak) di wilayah *Resort* Tengah (Kecamatan Tarakan Tengah), terutama pada kelurahan Kampung I/Skip pemukiman RT 9, RT 10, RT 18, dan RT 20. Secara garis besar, di setiap RT tersebut terdapat banyak bangunan permanen dan semi permanen yang tak sepiantasnya ada di kawasan lindung wilayah Kelurahan Kampung I/Skip.<sup>4</sup>

Rumitnya permasalahan pengelolaan kawasan lindung di Kota Tarakan membutuhkan suatu sarana pengelolaan dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung. Salah satu sarana tersebut ialah dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan lindung.

Melalui latar belakang yang telah dikemukakan, dalam artikel ini Penulis melihat beberapa permasalahan, yakni bagaimana pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan yang seharusnya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan faktor-faktor yang memengaruhi.

## B. Deskripsi Kota Tarakan

Pengelolaan hutan merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan yaitu mewujudkan Tarakan sebagai Kota Pusat pelayanan, perdagangan dan jasa yang berbudaya, sehat, adil, sejahtera dan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi

---

3 Radar Tarakan, "RTRW Tarakan Tak Sesuai Fakta. Banyak Lahan Warga yang Masuk Kawasan Hutan Kota", Tarakan, Rabu, 23 Oktober 2013.

4 Radar Tarakan, "Batas Wilayah Kelola Belum Diakui", Jum'at, 8 November 2013.

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya, pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tarakan, harus tetap memberi perhatian pada kesejahteraan generasi mendatang.

Pola ruang *eksisting* Kota Tarakan terbagi menjadi dua jenis pemanfaatan yaitu: pemanfaatan bagi kawasan lindung sebesar 33,93% dan pemanfaatan bagi kawasan budidaya sebesar 66,07%. Jenis penggunaan lahan pada masing-masing jenis pemanfaatan terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Pola Ruang *Eksisting* Kota Tarakan 2010**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Lahan (ha)	Persen (%)
<b>A</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>		
1	Hutan/Kebun Campuran	4308.86	17.18
2	Industri	40.65	0.16
3	Kawasan Terbangun	1197.64	4.78
4	Kebun Campuran	215.91	0.86
5	Bandar Udara	51.91	0.61
6	Pelabuhan	7.89	0.03
7	Perkebunan	87.34	0.35
8	Pertanian Lahan Kering	978.91	3.90
9	Rawa	16.21	0.06
10	Sarana Olahraga	25.94	0.10
11	Semak Belukar	5976.99	23.83
12	Tambak	1707.91	6.81
13	Tanah Kosong	1814.55	7.24
14	TPA Aki Babu	0.7	0.00
15	UPDN Pertamina	22.68	0.09
16	Kolam	7.59	0.03
	<b>Luas Kawasan Budidaya</b>	<b>16561.67</b>	<b>66.07</b>
<b>B</b>	<b>Kawasan Lindung</b>		
1	Hutan Lindung	6998.01	27.90
2	Hutan <i>Mangrove</i>	1019.89	4.07
3	Hutan Kota	481.12	1.92
4	TPU	1.79	0.01
5	Sumber Air Baku	8.76	0.03
	<b>Luas Kawasan Lindung</b>	<b>8509.57</b>	<b>33.93</b>
	<b>Total Luasaan Penggunaan Lahan</b>	<b>25080.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Bappeda, 2010 (Usulan Revisi RTRW Kota Tarakan 2010-2030)

Kebijakan penataan ruang kota di Kota Tarakan disusun berdasarkan asas pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dengan mengakomodasi seluruh kepentingan secara terpadu dan berhasil guna. Oleh karena itu, dalam Rencana Pemanfaatan Ruang Kota telah ditetapkan lokasi pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk mewadahi berbagai kegiatan kota, baik dalam bentuk kawasan terbangun maupun kawasan/ruang terbuka hijau. Pengaturan pemanfaatan lahan tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi *eksisting* dan rencana pengembangan masa yang akan datang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan Kota Tarakan.

### C. Deskripsi Umum Hutan Lindung Kota Tarakan<sup>5</sup>

Kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan produksi, yaitu areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Aghatis. Selain itu, kawasan ini sebelumnya juga merupakan areal penambangan minyak bumi yang dikelola oleh Pertamina. Namun pada tanggal 13 Maret 1979, kawasan ini ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung dengan nama Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT).

Penunjukan HPLT pertama kali didasarkan pada SK Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/Um/1979 tanggal 13 Maret 1979 dan dilakukan tata batas oleh Badan Planologi Kehutanan III wilayah Banjar Baru pada tahun 1980 dengan luas 2.400 ha. Penunjukan tersebut dipertegas dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas  $\pm$  2.400 Ha. Setelah penataan batas areal, selanjutnya Kawasan HPLT pun ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Tarakan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 49 Tahun 2002 Tentang Penetapan Lokasi Hutan Kota dan Hutan Lindung di Wilayah Kota Tarakan.

HPLT saat ini merupakan bagian dari Kawasan Lindung Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032. Adapun perkembangan luas Hutan Lindung Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

---

5 Seluruh isi dan data dikutip dari kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pertambangan & Energi Kota Tarakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan, *Loc.cit.*

**Tabel 2**  
**Perkembangan Luas Hutan Lindung Kota Tarakan**

Tahun	Luas (ha)	Sumber Acuan
2001	2.400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Mentan No. 175/Kpts/Um/3/1979 tanggal 13 Maret 1979</li> <li>• Tata Batas oleh Badan Planologi Kehutanan III wilayah Banjar Baru pada tahun 1980</li> <li>• SK Menhut No. 143/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003</li> </ul>
2002	± 6.165	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Walikota Tarakan No. 591/23/T. Pem/2002 tanggal 30 Maret 2002</li> </ul>
2003	± 6.860 (Penambahan 85)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda Kota Tarakan No 3/ 2006 tentang RTRW Kota Tarakan</li> </ul>
2009	± 7.000 (Penambahan luas Kawasan non kehutanan / APL yang sedang diusulkan untuk perubahan peruntukan lahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Inventarisasi Potensi Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Kota Tarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan KPH Model Tarakan</li> </ul>
2010	± 6.998,01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan Revisi RTRW Kota Tarakan 2010-2030 (Bappeda, 2010)</li> </ul>
2011	± 7.165	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Tata Hutan Wilayah Kelola KPHL Kota Tarakan 2011</li> </ul>
2012	± 6.997	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032</li> </ul>

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung di Kota Tarakan berada di Kelurahan Kampung Satu/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kelurahan Kampung Enam di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juat Laut, dan Kelurahan Juata Kerikil di Kecamatan Tarakan Utara dengan luas ± 6.997 ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan, total luas kawasan lindung di Tarakan mencapai 11.742,99 ha atau mencukupi sekitar 46,82 persen. Dari luasan tersebut, terdapat hutan lindung seluas 6.997,22 ha dan sisanya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari hutan mangrove (1.119,30 ha), hutan kota (2.390,48 ha), taman kota (1,07 ha), sabuk hijau (682,60 ha) tempat pemakaman umum (67,28 ha), stadion olahraga (3,00 ha),

kawasan perlindungan setempat (465,70 ha), dan sumber air baku (15,34 ha). Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Total Luasan Kawasan Lindung Kota Tarakan**

KAWASAN LINDUNG		
1	Hutan Lindung	6.997,22 ha
2	RTH	
	- Hutan <i>Mangrove</i>	1.119,30 ha
	- Hutan Kota	2.390,48 ha
	- Taman Kota	1,07 ha
	- Sabuk Hijau	682,60 ha
	- Tempat Pemakaman Umum	67,28 ha
	- Stadion Olahraga	3,00 ha
	- Kawasan Perlindungan Setempat	465,70 ha
	- Sumber Air Baku	16,34 ha
	Total	11.742,99 ha

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Tarakan (2007), HLPT berada pada Pulau Tarakan yang secara geografis terletak pada 3°19'-3°20' Lintang Utara dan 117°34'-117°38' Bujur Timur. Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kota Tarakan (2008) secara geografis terletak pada posisi 3°19'00"-3°23'00" Lintang Utara dan 117°34'00"-117°38'00" Bujur Timur. Selanjutnya, HLPT berada pada kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan yang menurut Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda (2009) terletak pada 03°19'55"-03°25'455" Lintang Utara dan 117°33'15"-117°38'45" Bujur Timur.

Untuk menegaskan status hutan lindung tersebut, Pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan bersama BPKH Wilayah IV Samarinda, yang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Planologi melakukan penataan trayek batas hutan lindung.

Panitia tata batas HLPT ini bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama menetapkan tata batas sementara dengan memasang ajir-ajir atau patok batas hutan lindung berlandaskan pada batasan makro yang sudah tertera dalam peraturan daerah serta

keputusan menteri. Dalam penataan batas definitif itu, panitia bekerja selama enam hari pada bulan Desember 2013.

Tahap kedua adalah penataan batas definitif pada bulan Januari 2014 oleh panitia yang sama. Meskipun sebelum itu, hasil tata batas sementara (di tahap pertama) harus dipaparkan bersamaan dengan pengkajian permasalahan yang ada didalamnya, seperti adanya aktivitas warga didalam kawasan lindung dan lainnya.

#### **D. Pengelolaan Hutan Lindung di Kota Tarakan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Sebagaimana ditetapkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan dinyatakan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hasil hutan diartikan sebagai benda-benda hayati, non-hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Kedua pengertian tersebut mengacu pada pengertian bio-fisik hutan dengan penekanan lebih sebagai penghasil kegiatan ekonomi dalam pengelolaan suatu ekosistem.<sup>6</sup>

Dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan agar usaha pendayagunaannya tetap memerhatikan keseimbangan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dianut di Indonesia adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.<sup>7</sup>

Landasan konstitusional yang berkaitan dengan pengertian pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) secara tersirat dapat dijumpai dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Selanjutnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dirumuskan melalui definisi yuridis, yang disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam Undang-Undang

---

6 Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan bekerjasama dengan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GTZ) GmbH FORCLIME Forest and Climate Change Programme*, Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi, Jakarta, Oktober 2011, hlm. 29.

7 Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*, Malang: Setara Press (Kelompok INTRANS Publishing), 2010, hlm. 255-256.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan sebagai berikut “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk mencapai keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Dalam rangka penguasaan tersebut, negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.<sup>9</sup> Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi: perencanaan hutan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.<sup>10</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut diperlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Adapun pengelolaan hutan yang dimaksud meliputi:<sup>11</sup>

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi hutan.

Dengan catatan bahwa pengelolaan hutan harus dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memerhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat serta memerhatikan hak-hak rakyat yang oleh karenanya, harus melibatkan masyarakat setempat.<sup>12</sup>

Dalam perspektif sistem hukum (*legal system*), persoalan pengelolaan hutan lindung berada dalam bingkai hukum publik,<sup>13</sup> dikarenakan adanya campur tangan

---

8 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

9 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

10 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

11 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

12 Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyediaan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Bekerjasama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GTZ) GmbH FORCLIME Forest and Climate Change Programme*, *Op. cit.*, hlm. 34.

13 *Ibid*, hlm. 291. Dikarenakan substansi dari pengelolaan hutan lindung ini adalah untuk mengatur hubungan-hubungan yang berkaitan dengan masalah alam (tanah, pegunungan, udara, sungai, laut, dan lain sebagainya) serta sumber daya alam (hutan, tambang, perairan, perikanan dan sebagainya) yang dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan publik.

pemerintah dan/atau pemerintah daerah mengenai kewenangan dan keputusan aparat pemerintah terhadapnya. Disamping itu, Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).<sup>14</sup> Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: perencanaan pengelolaan; pengorganisasian pelaksanaan pengelolaan; pengendalian serta pengawasan.

Menteri menetapkan organisasi KPHK, sedangkan untuk KPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL. Untuk KPHP dan KPHL penetapannya yang wilayahnya lintas Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHL yang berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. KPHL model Kota Tarakan sendiri ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 783/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009.<sup>15</sup>

Adapun kewenangan aparat pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:<sup>16</sup> Perama, melakukan kegiatan tata hutan pada wilayah kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan tata hutan pada wilayah Kelola KPH dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan dan penggunaan sumber daya hutan dilakukan secara terencana berdasarkan informasi kondisi sumber daya hutan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang akurat serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan memerhatikan tata ruang. Kegiatan tata hutan di KPH dari tata batas (yang dilakukan setelah kegiatan pembagian blok dan petak dan dilaksanakan untuk menjamin kepastian batas blok dan petak tersebut (Permenhut P.06/2010)), inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan. Hasil kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan KPH.

---

14 Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

15 Adapun wilayah kelolanya adalah kawasan Hutan Lindung Kota Tarakan dengan Luas  $\pm$  6.997Ha (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032. Mengenai tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung di Lingkungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan.

16 Wawancara dengan Bapak Satrie, Bagian Perencanaan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan, 26 Maret 2014.

Maka dari itu kegiatan tata hutan merupakan hal utama dalam pengelolaan hutan karena dapat menghasilkan kawasan hutan yang relatif tetap selama masa pengelolannya. Dalam penetapan tersebut diperlukan perhatian memerhatikan kondisi bentang alam mengingat:

- 1) Fungsi utama hutan sebagai salah satu komponen ekosistem (penyangga kehidupan) yang apabila fungsi ini terganggu akan memengaruhi fungsi lainnya (fungsi ekonomi, sosial dan budaya).
- 2) Fungsi ekonomi hutan tidak terbatas pada penghasil jasa/barang yang memiliki nilai ekonomis semata, namun juga sebagai penyedia berbagai jasa lingkungan yang seringkali tidak memiliki nilai pasar (*not marketable*).
- 3) Bentuk bentang alam tidak mudah berubah sehingga dapat dilakukan *overlay* dengan peta administrasi wilayah untuk memastikan bahwa batas luar kawasan hutan tetap berada pada lingkup kawasan pemerintahan atau berbatasan dengan kawasan pemerintahan tetangga.
- 4) Batas dengan mengacu pada bentang alam dapat mengurangi kemungkinan berubahnya kawasan hutan (KPH) ketika terjadi pemekaran wilayah atau perubahan pembagian wilayah administrasi. Hal ini dikarenakan perubahan wilayah KPH akan mengganggu pengaturan kelestarian hutan tersebut.

Kegiatan Tata Hutan Wilayah Kelola KPHL Kota Tarakan selanjutnya dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan rancang bangun unit-unit pengelolaan yang didasarkan pada kondisi bentang alam dan pertimbangan teknis lainnya yang berkaitan dengan kondisi di lapangan seperti administrasi, keberadaan pos jaga polisi hutan, dan pembagian luas wilayah kelola secara proporsional.

Kedua, pola Hutan Kemasyarakatan dan Pola Kemitraan Kehutanan. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 554 Tahun 2013, penetapan luasan hutan lindung Kota Tarakan adalah 6.927 ha. Kondisi ini tentu membawa dampak baik terhadap kelangsungan hidup jangka panjang masyarakat secara umum karena dengan kawasan hutan yang cukup luas dan produktif sesuai dengan fungsinya, maka beberapa faktor bencana seperti banjir bisa dicegah dalam bentuk ketersediaan air bersih hingga udara segar yang dihasilkan oleh tanaman atau pohon-pohon yang tumbuh di hutan secara alami.<sup>17</sup>

Pentingnya fungsi hutan lindung di Kota Tarakan menyebabkan perlu terkelola dengan baiknya hutan lindung untuk kepentingan manusia. Pemerintah daerah Kota Tarakan dituntut untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan lindung. Hal tersebut

---

17 Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Cetakan II, Yogyakarta: Penerbit Laksbang Grafika, 2012, hlm. 9-11.

terutama dikarenakan berkembangnya negara kesejahteraan (*welfare state*).<sup>18</sup>

Pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kurang produktifnya fungsi hutan tersebut dikarenakan oleh ulah masyarakat sendiri seperti pembalakan kayu hutan dan penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan perorangan. Tak jarang pula masyarakat yang merasa memiliki lahan di dalam kawasan hutan lindung akan bersikukuh untuk mempertahankannya, sehingga terjadi kesenggangan antara pihak Pemerintah Daerah Kota Tarakan (Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi) dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan tersebut, baik mereka yang menggarap hutan untuk pertanian maupun yang memanfaatkannya sebagai pemukiman.

Solusi yang digunakan untuk mengurangi kesenggangan tersebut ialah dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung yang bertujuan untuk:

- 1) Menciptakan kondisi kehidupan sosial disekitar hutan yang kondusif;
- 2) Mencegah meningkatnya perambahan hutan dan pencurian kayu;
- 3) Salah satu upaya solusi masalah konflik lahan;
- 4) Pelestarian sumber daya hutan; dan
- 5) Pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan Lindung.

Adapun implementasi dari pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan kewajiban Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan mengatur tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui: a) hutan desa; b) hutan kemasyarakatan; dan c) kemitraan.

Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan (Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan) ialah melaksanakan dan menerapkan

---

18 Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah Perang Dunia kedua adalah Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam (*nachtwachtersstaat*), kegagalan implementasi *nachtwachtersstaat* tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Lebih lengkapnya lihat Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 14.

program pemberdayaan masyarakat setempat<sup>19</sup> melalui Hutan Kemasyarakatan<sup>20</sup> dan Kemitraan Kehutanan<sup>21</sup> sebagai jalan terbaik untuk menemukan kesepakatan tentang pengelolaan hutan lindung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya hutan.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan harus menggunakan prinsip-prinsip:

- 1) Kesepakatan: semua masukan, proses dan keluaran Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
- 2) Kesetaraan: para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan;
- 3) Saling menguntungkan: para pihak yang bermitra berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian;
- 4) Lokal spesifik: Kemitraan Kehutanan dibangun dan dikembangkan dengan memerhatikan budaya dan karakteristik masyarakat setempat, termasuk menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat;
- 5) Kepercayaan: Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak;
- 6) Transparansi: masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dijalankan secara terbuka oleh para pihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak;
- 7) Partisipasi: pelibatan para pihak secara aktif sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat;

---

19 Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan mengatur bahwa pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

20 Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan mengatur bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

21 Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan mengatur bahwa Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Adapun persyaratan dalam program kemitraan kehutanan ialah:

- 1) Luasan areal Kemitraan Kehutanan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap keluarga;
- 2) Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan.....;
- 3) Masyarakat setempat calon mitra Pengelola Hutan dan Pemegang Izin harus memenuhi persyaratan:
  - a) Masyarakat setempat yang berada di dalam dan/atau disekitar areal Pengelola Hutan dan Pemegang Izin dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan tempat tinggal dari kepala desa setempat;
  - b) Mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan non kayu di areal...; dan
  - c) Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Untuk kepentingan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan, perlu dibangun struktur pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan subsidiaritas. Sulit untuk menciptakan partisipasi masyarakat apabila struktur pengambilan keputusan terpusat, birokrasi yang panjang umumnya hanya menghasilkan warga masyarakat yang merasa terasingkan. Konsep subsidiaritas yang diterapkan dalam pengambilan keputusan dapat merujuk kepada pemberian wewenang dari yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi pemerintahan atau merujuk pada pelimpahan wewenang kepada kelompok di luar organisasi, misalnya ketika pemerintah mengalokasikan pengendalian proyek tertentu kepada kelompok lokal nonpemerintah. Semakin rendah jabatan pemegang kewenangan, maka semakin memungkinkan pelibatan masyarakat seluas-luasnya,<sup>22</sup> maka semestinya lebih mudah menentukan bentuk demokrasi yang paling tepat untuk diselenggarakan di wilayah kerjanya. Maka dari itu, kewenangan harus dipegang oleh orang-orang yang berkemampuan dan memiliki pemikiran terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat.<sup>23</sup> Sebaiknya dalam pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan, Pemerintah Daerah Kota Tarakan harus segera melakukan penyesuaian birokrasi pemerintahan di bidang pengelolaan hutan lindung.

#### **E. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Hutan Lindung dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga

---

22 Feby Ivalerina, "Demokrasi dan Lingkungan", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 01, Issue 01, Januari 2014, hlm. 67.

23 *Ibid.*

aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik itu adalah pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.<sup>24</sup>

Adapun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan mencakup:

- a. Menggiatkan kembali pertumbuhan;
- b. Mengubah kualitas pertumbuhan;
- c. Memenuhi kebutuhan pokok manusia berupa lapangan kerja, pangan, energi, air dan sanitasi;
- d. Mengendalikan jumlah penduduk pada tingkat yang berkelanjutan atau menunjang kehidupan selanjutnya;
- e. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya;
- f. Mereorientasikan teknologi dan mengelola risiko;
- g. Menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Kekayaan hutan Indonesia yang sedemikian luas semakin hari semakin berkurang karena pemanfaatan hutan yang tidak terkendali karena penguasaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia telah mengabaikan aspek pelestarian dan perlindungan lingkungan itu sendiri. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta mempercepat laju deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia yang juga menyebabkan berkurangnya luas hutan di Indonesia.<sup>25</sup> Laju deforestasi hutan di Indonesia mencapai 1,6 sampai 2,1 juta ha per tahun dan tercatat sebagai negara ketiga tercepat di dunia yang mengalami deforestasi.<sup>26</sup> Bahkan pada tahun 2007 *Guinness World Recods* menetapkan Indonesia dengan tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% sisa hutan dunia. Sejalan dengan hal tersebut, Agus Purnomo berpendapat bahwa berkurang atau hilangnya hutan Indonesia cukup signifikan yaitu sekitar 130.000 km<sup>2</sup> setiap tahunnya dan setara dengan luas negara Inggris.<sup>27</sup>

Berbagai tekanan terhadap hutan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian telah mengakibatkan

---

24 Hans-Joachim Hoehn, "Environmental Ethnics and Enviromental Politics", dalam *Environmental Protection as an Element of Order Policy* disusun oleh Josef Thessing dan Wilhelm Hofmenister (eds), Rathausalle: Konrad-Adenauer Stiftung, 1996, hlm. 64, seperti dikutip oleh A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, hlm. 192.

25 Ida Nurlinda, "Paradigma Ekonomi Hijau (*Green Economic*) dalam Penatagunaan Hutan untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik (*Good Forest Governance*)", dalam buku *Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia*, Bandung : LOGOZ Publishing & Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat FH Unpad, 2013, hlm. 234-235.

26 *Ibid.*

27 *Ibid.*

terbaiknya tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*). Kepastian dan kemantapan suatu kawasan hutan merupakan prakondisi yang dibutuhkan dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Pengakuan terhadap suatu kawasan hutan baik oleh masyarakat maupun peraturan perundang-undangan telah diatur melalui pengukuhan hutan yang dikenal dengan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sebagai basis bagi pemberian izin pengusahaan hutan.

Permasalahan dan isu yang berkaitan dengan degradasi kawasan hutan telah membuktikan lemahnya pengelolaan kawasan hutan yang diselenggarakan negara dalam konteks desentralisasi sehingga dibutuhkan pengelolaan hutan pada unit-unit pengelolaan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan tingkat unit pengelolaan (KPH).

Faktor penyebab kerusakan hutan lindung menurut Sarjono dan Silviani yang dikutip oleh Trisna Subarna adalah faktor ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang digambarkan sebagai masyarakat petani miskin, bahwa penyebab tingginya perambahan hutan adalah motivasi petani untuk memiliki lahan di kawasan lindung.<sup>28</sup> Aspek pengamanan hutan yaitu terbatasnya jumlah petugas pengawas kehutanan mendorong berkembangnya *free riders* dan pelaku ekonomi melakukan praktik *illegal logging* sehingga menyebabkan masuknya perambahan hutan.

Pertambahan jumlah penduduk di suatu kawasan hutan pun menjadi salah satu penyebab terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan permukiman, pertanian dan hasil hutan. Penggunaan fungsi hutan yang hanya melihat dari segi ekonomis membuat semakin menurunnya kualitas maupun kuantitas kawasan hutan. Kurangnya pendidikan masyarakat di sekitar kawasan hutan seperti keterampilan bercocok tanam menjadi penyebab terjadinya pembukaan lahan, sehingga kondisi hutan di Indonesia semakin memburuk setiap tahunnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya pembangunan adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi yakni mencapai 6,78% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut menjadi salah satu ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan, karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan untuk berbagai kebutuhan masyarakat akan turut meningkat. Kondisi ini secara umum akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan hutan menjadi peruntukan lain.

Adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung biasanya dilatarbelakangi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, namun sekarang telah bergeser dengan dengan latar belakang komersial. Hal ini ditunjukkan oleh lahan yang dirambah semakin luas dan tanaman yang mulai dikembangkan adalah tanaman dengan nilai ekonomi tinggi, disamping itu terdapat pula praktik jual beli lahan rambahan antara masyarakat.

---

28 Trisna Subarna, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan di Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat", *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 8, No. 4, 2011, hlm. 267.

Seperti yang dikemukakan Budi Setiawan bahwa permasalahan yang akan menjadi kajian panitia tata batas hutan lindung ini adalah kepemilikan lahan dari masyarakat serta area-area peruntukan lainnya seperti pertambangan pasir dan perminyakan, diantaranya berkaitan dengan kejelasan legalitas status lahan dalam bentuk surat negara seperti sertifikat bila lahan hutan lindung dimiliki atau digarap warga.<sup>29</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara khusus terdapat 2 (dua) faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal KPHL Kota Tarakan**

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan pengelolaan masih terbatas</li> <li>2. Belum tersedia <i>database</i> dan sistem informasi manajemen hutan</li> <li>3. Pendanaan belum mencukupi</li> <li>4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas</li> <li>5. Data potensi kawasan belum lengkap</li> <li>6. Penataan batas kawasan belum selesai</li> <li>7. Kurangnya koordinasi para pihak</li> <li>8. Kurangnya sosialisasi KPHL</li> <li>9. Belum terbentuknya kelembagaan masyarakat</li> <li>10. Belum terjalinnnya satu paham terkait rencana pengelolaan hutan dengan para pihak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya tumpang tindih kebijakan</li> <li>2. Adanya tumpang tindih lahan</li> <li>3. Masih tingginya tingkat perambahan dan pembalakan kawasan hutan lindung</li> <li>4. Adanya masyarakat dan kelompok masyarakat yang mengklaim lahan di kawasan hutan lindung</li> <li>5. Adanya jual beli lahan di kawasan hutan lindung</li> <li>6. Pembangunan jalan lingkar yang memotong kawasan hutan lindung dan menimbulkan adanya permukiman di kiri-kanan jalan</li> <li>7. Beberapa lokasi di kawasan hutan lindung rawan longsor</li> <li>8. Banyaknya aktivitas pertanian perkebunan, perikanan dan peternakan di kawasan hutan lindung</li> <li>9. Adanya aktivitas penambangan pasir ilegal oleh masyarakat</li> <li>10. Adanya perlindungan dari oknum tertentu yang melindungi aktivitas ilegal masyarakat di kawasan hutan</li> <li>11. Rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung</li> <li>12. Rendahnya ekonomi masyarakat dan tingginya angka kemiskinan</li> <li>13. Konflik pengelolaan kawasan KPHL</li> </ol>

Sumber: UPT KPHL Kota Tarakan, 2014

<sup>29</sup> Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan, dalam wawancara yang dilakukan oleh Surat Kabar Harian Radar Tarakan, tanggal 15 Desember 2013.

Permasalahan mengenai pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan dan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kerusakan ini seringkali terkait dengan lemahnya akses masyarakat terhadap informasi, baik tentang perubahan kondisi lingkungan hidup maupun pada tingkat pengambilan keputusan yang berpengaruh pada masyarakat, baik yang bersifat umum maupun teknis seperti pemberian izin usaha/kegiatan.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum tentang akses informasi sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur dua prinsip penting berkenaan dengan akses informasi, yaitu: tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif. Jaminan atas informasi juga sudah dikenal dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *Monterrey Consensus* yang dihasilkan dari Konferensi Internasional tentang Keuangan untuk pembangunan pada tahun 2002 menyatakan bahwa *good governance* adalah esensi dari pembangunan berkelanjutan.<sup>31</sup>

Menyadari pentingnya fungsi hutan maka diperlukan sebuah pendekatan partisipasi masyarakat di sekitar wilayah hutan lindung atau masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari perusakan hutan lindung.<sup>32</sup> Partisipasi masyarakat di sekitar wilayah hutan lindung akan berfungsi sebagai: mengurangi ketidaktahuan dalam pengelolaan hutan lindung, ikut serta dalam pengambilan keputusan dan membina kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

## F. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka Penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). KPHL model Kota Tarakan juga sudah ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 783/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009.

---

30 Henry Subagio, "Jaminan Akses Informasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 01, Issue 01, Januari 2014, hlm. 75.

31 *Ibid*, hlm. 76.

32 Dorongan untuk memerhatikan informasi lingkungan dalam isu-isu lingkungan hidup terus berkembang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama dirilis melalui "*Our Common Future*" oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Seperti tertulis dalam laporan Burtland bahwa hukum saja tidak akan dapat menegakkan kepentingan bersama, yang oleh karena itu memerlukan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. *Ibid*, hlm. 88.

Adapun pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan sebaiknya dilakukan melalui kegiatan:

- Kegiatan Tata Hutan Wilayah Kelola KPHL Kota Tarakan dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan rancang bangun unit-unit pengelolaan yang didasarkan pada kondisi bentang alam dan pertimbangan teknis lainnya yang berkaitan dengan kondisi di lapangan seperti administrasi, keberadaan pos jaga polisi hutan dan pembagian luas wilayah kelola secara proporsional; dan
- Pemberdayaan Masyarakat disekitar hutan lindung di Kota Tarakan yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan dapat dilakukan melalui : a) hutan desa; b) hutan kemasyarakatan; dan c) kemitraan.

Terdapat pula beberapa faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan. Faktor pertama merupakan adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian faktor kedua merupakan adanya permasalahan mengenai kejelasan legalitas status lahan dalam bentuk surat negara seperti sertifikat bilah lahan hutan lindung atas kepemilikan lahan dari masyarakat serta area-area peruntukan lainnya seperti pertambangan pasir dan perminyakan. Faktor ketiga merupakan rendahnya pendidikan dan taraf hidup (ekonomi) masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.

Beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan diantaranya adalah: (a) perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung harus tunduk dan merujuk kepada rencana tata ruang wilayah Kota Tarakan; (b) perlunya sebuah kelembagaan yang mandiri dalam pengelolaan hutan lindung agar adanya kewenangan yang penuh dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung; (c) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cukup memadai; (d) masih perlunya kegiatan pendidikan lingkungan mengenai pengelolaan hutan lindung terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung agar dapat menambah wawasan masyarakat dan terjalinnnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan lindung Kota Tarakan; (e) perlunya partisipasi masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan hutan kemasyarakatan dan kemitraan di sekitar kawasan hutan lindung; dan (f) perlunya ketegasan pemerintah daerah dalam melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang akan mencoba melakukan perambahan hutan lindung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau yang bersifat komersial.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia*, Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing), Malang, 2010.
- Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia, LOGOZ Publishing & Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat FH Unpad, Bandung, 2013.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ketujuh Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, Cetakan II Penerbit Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

### Dokumen Lain

- Tim Peneliti, "Tata Hutan Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Tarakan", Laporan Penelitian, Kerjasama Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo, Tarakan, 2011.
- Tim Peneliti, "Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi", Laporan Penelitian, Kerjasama Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GTZ) GmbH FORCLIME Forest and Climate Change Programme, Jakarta, 2011.
- Radar Tarakan, "RTRW Tarakan Tak Sesuai Fakta. Banyak Lahan Warga yang Masuk Kawasan Hutan Kota", Rabu, 23 Oktober 2013.
- \_\_\_\_\_, "Batas Wilayah Kelola Belum Diakui", Jum'at, 8 November 2013.
- Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 8, No. 4, 2011.
- Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 01, Issue 01, Januari 2014.

### Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032.

Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Lingkungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.